

Judul : Lima Paket Poin Krusial RUU Pemilu Disepakati
Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

Lima Paket Poin Krusial RUU Pemilu Disepakati

● FAUZIAH MURSID

JAKARTA – Panitia Khusus RUU Pemilu telah menyepakati lima paket poin krusial RUU Pemilu. Rencana, lima paket poin tersebut akan dibahas dalam rapat kerja dengan pemerintah pada Kamis (13/7). Hal itu disampaikan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy sesuai rapat internalisasi Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).

Menurut Lukman, seluruh fraksi juga menyepakati dalam pandangan mini fraksi bahwa pada Kamis (13/7)

akan dilakukan pengambilan keputusan dari lima opsi tersebut. "Jadi, besok itu dalam raker (rapat kerja) pandangan mini fraksi diungkapkan atau menyampaikan hasil musyawarah terhadap salah satu dari lima opsi tadi," ujar Lukman.

Namun, menurut dia, jika musyawarah mufakat tidak tercapai dalam pengambilan keputusan lima paket tersebut, kelima paket tersebut akan diambil keputusannya secara final dalam Rapat Paripurna DPR pada 20 Juli mendatang. Hal itu sesuai de-



Capres tidak akan Banyak

Hlm- 9

ngan rangkaian jadwal yang telah diagendakan Pansus RUU Pemilu.

Lukman juga enggan mengungkap posisi fraksi-fraksi di DPR dalam lima opsi paket isu krusial tersebut. Hal terpenting, kata Lukman, seluruh fraksi sepakat lima paket tersebut menjadi keputusan pansus dan akan mengambil keputusan pada hari ini. "Itu rahasia. Tadi waktu lobi disepakati jangan sebutkan paket dari mana. Sehingga itu kesepakatannya. Jadi, kami kompak ini paket pansus."

Adapun lima paket isu krusial

tersebut adalah Paket A (ambang batas presiden 20-25 persen, ambang batas parlemen empat persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10, dan metode konversi suara *saint la-gue* murni). Paket B (*presidential threshold* nol persen, *parliamentary threshold* empat persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10, dan metode konversi suara kuota hare). Paket C *presidential threshold* 10-15 persen, *parliamentary threshold* empat persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10, dan metode

Bersambung ke hlm 9 kol 1-3

konversi suara kuota hare). Paket D (*parliamentary threshold* 10-15 persen, *parliamentary threshold* lima persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-8, dan metode konversi suara *saint laque murni*). dan Paket E (*parliamentary threshold* 20-25 persen, *parliamentary threshold* 3,5 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10, dan metode konversi suara kuota hare).

Lukman juga enggan berandai-andai terhadap hasil pembahasan pansus dengan pemerintah pada Kamis (13/7) jika tidak menemui kata mufakat. Jika itu terjadi, kelima paket itu harus dibawa ke paripurna. Sebab, sikap pemerintah sebelumnya berkeras agar poin isu krusial bisa diputus secara musyawarah dan tidak sampai dibawa ke *voting* paripurna.

Bahkan, pemerintah menyatakan kemungkinan menarik diri pembahasan atau kembali ke UU Pemilu lama jika pembahasan menemui jalan buntu atau *dead-lock*. "Kita *enggak* mau andai-andai. Kita tunggu besok (hari ini) atau silakan tanya kepada pemerintah. Tapi, yang kita pegang adalah pernyataan pemerintah resmi besok dalam raker sebagai pernyataan resmi dari pemerintah," ujar Lukman yang juga menjabat sebagai wakil ketua Komisi II DPR ini.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Hanura Rufinus Hotmaulana Hutahuruk menilai, jika dilihat isu lima paket isu krusial tersebut, kelimanya sudah memenuhi apa yang di-

inginkan pemerintah. Dengan begitu, ia optimistis pansus bisa memutuskan satu paket dari lima paket yang sesuai kehendak pemerintah.

"Opsi yang dipilih pemerintah sudah ada dalam lima opsi ini, sebenarnya. Tetapi apakah ada perubahan, kita lihat besok," kata Rufinus.

Sepakati *parliamentary threshold*

Ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengungkapkan hasil pertemuan sekjen-sekjen partai politik terkait poin pembahasan RUU Pemilu. Arsul menyebut, enam partai koalisi pendukung pemerintah sudah sepakat dengan poin *parliamentary threshold*, yaitu 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah sebagaimana yang dikehendaki pemerintah.

"Yang enam (partai) itu boleh dibilang kemarin sudah *fix* per kemarin (Selasa 11 Juli 2017). Ini namanya parpol ya kalau besok (Kamis 13 Juli 2017) bertemu berubah ya itulah politik," ujar Arsul.

Tak hanya itu, sekjen enam parpol juga menyepakati poin-poin lainnya, yakni *parliamentary threshold*, sistem pemilu terbuka, dan jumlah alokasi kursi per dapil 3-10. Sementara untuk metode konversi suara, masih ada fraksi yang mempersoalkan. "Ya, hanya kalau *saint laque murni* antara itu dan kuota hare," kata Arsul.

Adapun Arsul mengakui perdebatan *parliamentary threshold* di antara berbagai pihak memang terus mengemuka lantaran perbedaan penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak. Bahkan, Arsul mengakui bahwa semula dia juga berpandangan bahwa pemilu serentak tidak perlu menggunakan *parliamentary threshold*.

Namun, kemudian ada sebuah realitas bahwa untuk menciptakan pemerintahan presiden yang kuat dan stabil memerlukan minimal dukungan partai. "Berdasarkan pengalaman, dengan 20 persen saja, presiden terpilih masih kesulitan di awal pemerintahan mendapat dukungan partai. Apalagi kalau nol persen," ujar Arsul.

Oleh karena itu, anggota Komisi III DPR ini menilai *parliamentary threshold* 20-25 persen dinilai paling moderat karena tetap bisa membuka partisipasi calon yang lain. Namun, pada saat yang sama tetap dengan realitas politik untuk mempunyai modal dasar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan mengatakan tiap-tiap partai politik memiliki kewenangan dalam menentukan sikap terkait poin-poin di dalam RUU Pemilu. Oleh karena itu, poin-poin tersebut tidak ada kaitannya dengan koalisi pemerintah atau tidak. PAN, menurut dia, memiliki kemerdekaan untuk menentukan sikap. ■ antara
ed: muhammad iqbal